



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN AGAMA KEBUMEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak pihak-pihak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 08 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gang Semeru, RT.001 / RW.005, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, **sebagai Pemohon**;

M e l a w a n

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 20 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Gang Sindoro III, RT.003 / RW.005, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, **sebagai Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen

Hlm. 1 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm., 17 Maret 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXM. / 07 Sya'ban 1433 H., Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXtanggal XXX;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Gang Semeru RT.001 / RW.005 Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan suami-istri (ba'da-dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan keluarga menjadi tidak harmonis, inti dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena : Termohon tidak patuh kepada Pemohon, dan Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pada bulan Agustus tahun 2023, dimana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon di Gang Semeru RT.001 / RW.005 Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, sedangkan Termohon pulang dan tinggal di rumah orangtua Termohon di Gang Sindoro III RT.003 / RW.005 Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, dan sejak saat itu sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami-istri selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tujuan pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, warahmah dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, **tidak bisa terwujud kembali**;
8. Bahwa Pemohon siap membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, maka sudah bisa dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i'y terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Hukum;

## Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Fithriati, AZ., S.Ag.**, Hakim Pengadilan Agama Kebumen, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Mediator tersebut tertanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara kedua pihak **telah tidak berhasil**, karena kedua pihak berperkara tidak mampu menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Bahwa pada persidangan tanggal 05 April 2024, Pemohon dan Termohon datang sendiri melaporkan mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya **dibacakan** permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi tertanggal 16 April 2024 sebagai berikut:

## Dalam Konpensasi

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa dalil Pemohon pada posita 1, 2, dan 3 benar adanya;
3. Bahwa dalil Pemohon pada posita 4 adalah tidak benar, yang benar adalah Termohon selalu patuh terhadap Pemohon karena Termohon selalu menerima dan bersyukur terhadap nafkah uang yang diberikan Pemohon berapapun nominalnya, jadi dalil pada permohonan Pemohon posita 4 itu hanya mengada-ada dan alasannya tidak sesuai pada kenyataan bahkan sebelum dan setelah menikah Termohon sudah punya usaha kecil-kecilan sehingga mustahil jika Termohon meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
4. Bahwa dalil Pemohon pada posita 5 adalah tidak benar, yang benar bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon terjadi pada tanggal 16 September 2023;
5. Bahwa dalil Pemohon pada posita 6 adalah tidak benar, yang benar Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga atau pihak manapun;
6. Bahwa dalil Pemohon pada posita 8 adalah benar, memang Termohon sudah tidak bisa lagi meneruskan hubungan rumah tangga. Dengan adanya sikap dari Pemohon tersebut apabila diteruskan lebih banyak mudhorotnya dari pada manfaatnya;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam perkara Rekonvensi mohon agar Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi menerima untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi. Namun apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini mengabulkan permohonan Pemohon dalam

Hlm. 4 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan beberapa gugatan yang selanjutnya akan diuraikan dibawah ini;

3. Bahwa untuk itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar sebagai berikut:

- Nafkah 'Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp2.000.000,- x 3 = Rp6.000.000,-
- Nafkah Madliyah dari bulan Oktober 2023 sampai April 2024 kurang lebih selama 7 bulan dengan nominal 1 bulannya sebesar 1.000.000,- x 7 = 7.000.000,-

4 Bahwa atas Cincin Kawin berupa emas 2 gram yang diminta oleh Tergugat Rekonvensi untuk dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi karena Cincin Kawin yang diberikan Tergugat Rekonvensi pada saat pernikahan merupakan hak Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## I. Dalam Konvensi

- Menerima permohonan Pemohon seluruhnya;

## II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah 'Iddah selama 3 bulan sebesar **Rp6.000.000,-**
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sebesar **Rp7.000.000,-**
4. Menetapkan atas Cincin Kawin emas 2 gram untuk dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;

## III. Dalam Konpensasi Dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi menurut hukum.

Atau :

Hlm. 5 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan rekonvensinya di atas, Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban dalam rekonvensi tertanggal 30 April 2024, sebagai berikut :

## I. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohon semula, sebagaimana yang disampaikan dalam berkas perkara no: **574/Pdt.G/2024/PA.Kbm.**;
2. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil Jawaban Termohon, kecuali yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh Pemohon;
3. Bahwa nomor perkara yang disampaikan di jawaban dan gugatan rekonvensi oleh Termohon tidak sesuai dengan nomor perkara yang diajukan oleh Pemohon, hal ini seharusnya ditolak atau tidak diterima untuk seluruhnya;
4. Bahwa Termohon dalam dalil Jawabannya angka 2, 3, 4, dan 5 pada prinsipnya mengakui dan / membenarkan dalil permohonan dari Pemohon, yaitu mengenai:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah.
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon.
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan berpisah tempat tinggal.
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dimana Termohon meninggalkan Pemohon kediaman bersama (nusyuz).

Hlm. 6 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena Termohon sudah mengakui dan membenarkan beberapa dalil permohonan dari Pemohon, sudah seharusnya Pemohon dibebaskan dari pembuktian terhadap dalil permohonannya sepanjang yang diakui kebenarannya oleh Termohon.

5. Bahwa pada posita 6, pada prinsipnya Termohon dalam jawabannya tidak keberatan untuk berpisah maka seyogyanya permohonan ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini:

## II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam gugat Rekonvensi ini untuk Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan untuk Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa gugatan Rekonvensi pada **angka 3**, Jawaban dari Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa mengenai tuntutan nafkah selama masa 'iddah, dan madliyah Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa 'iddah maupun nafkah terhutang, dikarenakan Penggugat Rekonvensi terbukti nuzyus terhadap Tergugat Rekonvensi, yaitu Penggugat Rekonvensi tidak patuh kepada Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa gugatan Rekonvensi pada **angka 4**, Jawaban dari Tergugat Rekonvensi, adalah sebagai berikut:

- Bahwa mengenai **Cincin kawin**, sudah digunakan untuk kebutuhan bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi selama masih tinggal bersama;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

Hlm. 7 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## II. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### Subsidiar

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi tersebut di atas, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya yang disampaikan pada persidangan tanggal 16 April 2024 dan menolak dalil-dalil permohonan Pemohon serta Replik yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa untuk menanggapi replik Pemohon pada posita 4, masih sama seperti Jawaban dalam konvensi pada point 3, mengenai masalah Termohon termohon yang meninggalkan Pemohon itu tidak benar karena Termohon juga sudah meminta izin untuk pulang tetapi pada saat Termohon meminta izin pulang, Pemohon malah acuh sehingga itu tidak bisa dikategorikan sebagai nusyuz;
3. Bahwa Termohon tidak memperlmasalahkan kalau kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian, Termohon juga sudah tidak kuat menjalani kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat karena sifat Pemohon yang tempramental yang kalau marah selalu menyeret Termohon;

### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat keberatan dengan Gugatan Cerai yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa menanggapi Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi pada poin 2 bahwasanya Penggugat Rekonvensi masih tetap pada gugatan Rekonvensi pada point 3 dan memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah 'Iddah selama 3 bulan sebesar 2.000.000,- x 3 = 6.000.000
- Nafkah Madliyah dari bulan Oktober 2023 sampai April 2024 selama 7 bulan dengan nominal 1 bulannya sebesar 1.000.000,- x 7 = 7.000.000,-

3. Bahwa menanggapi Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi pada point 3, Penggugat Rekonvensi masih tetap pada gugatan Rekonvensi pada point 3 yaitu meminta kembali cincin kawin dikarenakan Penggugat Rekonvensi tidak tahu cincin kawin tersebut digunakan untuk kebutuhan bersama sebab Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

## Dalam Konpensasi

1. Menerima permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara seluruhnya.

## Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah 'Iddah selama 3 bulan sebesar Rp6.000.000.-
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah sebesar Rp7.000.000,-
3. Menetapkan atas Cincin Kawin untuk dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;

## Atau :

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut di atas, Pemohon tidak mengajukan duplik dalam rekonvensi dan tetap dengan jawaban dalam rekonvensinya;

Bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan tanggapan lagi;

Hlm. 9 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya baik dalam konvensi dan rekonvensinya, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Alat Bukti Surat, yaitu :

1.

**Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen** atas nama **Warijan** (Pemohon), NIK 3305190802710003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, tanggal 22-12-2013, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegeleen, lalu diberi kode (P.1);

2.

**Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor: 210/25/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, tanggal 27 Februari 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegeleen, lalu diberi kode (P.2);

## B. Alat Bukti Saksi, yaitu :

1.

**Karto Suwito bin Marto**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.02/RW.04, Desa Sidoharum, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dagang dan tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2012, terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon namun belum dikaruniai keturunan/anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, bahkan antara keduanya telah berpisah rumah;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023 dan tidak pernah bersatu

Hlm. 10 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam satu rumah tangga yang hingga sekarang telah berjalan selama 8 (delapan) bulan;

- Bahwa saksi mengetahui, selama pisah rumah ini Pemohon masih tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orangtua Termohon di Gang Sindoro III Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah rumah itu Termohon tidak pernah datang ke rumah orangtua Pemohon dan bertemu dengan Pemohon, sebaliknya Pemohon juga tidak pernah menjemputnya;
- Bahwa sebelum berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, saksi sendiri pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar pertengkaran antara keduanya, yang terakhir pada bulan Agustus 2023 lalu sebelum mereka berpisah rumah;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi, Termohon selalu menuntut nafkah yang melebihi dari kemampuan Pemohon sedangkan Pemohon **hanya** bekerja sebagai pedagang teh manis;
- Bahwa setahu saksi, penghasilan Pemohon dari usahanya setiap harinya sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan/mendamaikan dan menasihati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan kini saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

## 2.

**Cici Harsi Rumanti bin Rahmat H.S.**, umur 68 tahun, agama Kristen, pekerjaan -, tempat tinggal di RT.01/RW.05 Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 11 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2012, terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon namun belum dikaruniai keturunan/anak;
- Bahwa saksi mengetahui, status Pemohon saat menikah dengan Termohon adalah duda tanpa anak, dan status Termohon gadis;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, bahkan antara keduanya telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak pertengahan bulan September 2023, tidak pernah bersatu lagi dalam satu rumah tangga yang hingga sekarang telah berjalan selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pisah rumah ini Pemohon masih tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orangtua Termohon di Gang Sindoro III Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah rumah itu Termohon tidak pernah datang ke rumah orangtua Pemohon dan bertemu dengan Pemohon, sebaliknya Pemohon juga tidak pernah menjemputnya;
- Bahwa sebelum berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran tersebut secara langsung, kecuali hanya mendapat cerita dari Pemohon, saksi hanya tahu pisahnya saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon kecuali hanya cerita dari Pemohon bahwa selama serumah Pemohon selalu menafkahi Termohon;
- Bahwa setahu saksi, selama ini pekerjaan Pemohon berjualan minuman kopi tetapi saksi tidak tahu penghasilannya kecuali hanya cerita dari Pemohon bahwa penghasilan Pemohon setiap harinya berkisar antara Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) – Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan tidak ada penghasilan lain;

Hlm. 12 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan/mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan kini saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam konvensi dan rekonsensi, telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu:

## Alat Bukti Saksi Termohon:

1. **Suratmi binti Slamet**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Karang Cengis Rt.02 RW.01 Desa Sidayu Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2012, terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon namun belum dikaruniai keturunan/anak;
- Bahwa saksi mengetahui, status Pemohon saat menikah dengan Termohon adalah duda tanpa anak, dan status Termohon gadis;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, bahkan antara keduanya telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dan sejak pisah itu tidak pernah bersatu lagi dalam satu rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pisah rumah ini Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah adik Termohon di Gang Sindoro III Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah rumah itu Pemohon tidak pernah datang dan kirim nafkah/uang kepada Termohon, juga Pemohon tidak pernah menjemputnya;

Hlm. 13 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon terjadi salah paham, sehingga terjadi cekcok namun saksi sendiri tidak pernah melihat dan mendengar percekcoan/pertengkarannya tersebut secara langsung, kecuali hanya mendapat cerita dari Termohon, saksi hanya tahu pisahnya saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kepergian Termohon dari rumah orangtua Pemohon itu karena diusir Pemohon atau atas kemauan Termohon sendiri, yang saksi tahu Termohon pulang ke rumah orangtuanya/adiknya sendirian;
- Bahwa setahu saksi, selama ini pekerjaan Pemohon berjualan minuman teh dan kopi naik sepeda motor dan tempat mangkalnya di Alun-alun/ Lapangan XXX Kebumen, namun saksi tidak tahu menahu berapa penghasilan dari pekerjaan Pemohon itu;
- Bahwa setahu saksi, selama ini pekerjaan Termohon adalah berjualan kacang (cengkaruk), namun saksi tidak tahu menahu berapa penghasilan dari pekerjaan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan/mendamai Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak sanggup mendamaikan mereka;

2. **Tugiyono bin Slamet**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Gang Sindoro III RT.03 RW.05 Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen. Saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2012, terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon namun belum dikaruniai keturunan/anak;

Bahwa saksi mengetahui, status Pemohon saat menikah dengan Termohon adalah duda tanpa anak, dan status Termohon gadis;

Hlm. 14 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, bahkan antara keduanya telah berpisah rumah;

-

Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan yang lalu, dan sejak itu tidak pernah bersatu lagi dalam satu rumah tangga;

-

Bahwa saksi mengetahui, selama pisah rumah ini Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah saksi di Gang Sindoro III Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen;

-

Bahwa setahu saksi, selama berpisah rumah itu Pemohon tidak pernah datang dan kirim atau memberi nafkah (uang) kepada Termohon, juga Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;

-

Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya terjadi pisah rumah atau Termohon pergi meninggalkan Pemohon, karena Termohon tidak mau terbuka/mengaku sedangkan biasanya kalau Termohon pulang ke rumah saksi selalu mengaku ada masalah, namun selama ini saksi sendiri tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung adanya pertengkaran diantara mereka berdua;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kepergian Termohon dari rumah orangtua Pemohon itu karena diusir Pemohon atau atas kemauan Termohon sendiri;

-

Bahwa setahu saksi, selama ini pekerjaan Pemohon berjualan minuman teh dan kopi naik sepeda motor dan tempat mangkalnya di Alun-alun/Lapangan XXX, namun saksi tidak tahu menahu berapa penghasilan dari pekerjaan Pemohon itu;

Hlm. 15 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa saksi mengetahui, selama ini pekerjaan Termohon adalah berjualan kacang (cengkaruk), namun saksi tidak tahu menahu berapa penghasilan dari pekerjaan tersebut;

-

Bahwa saksi belum pernah merukunkan/mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya baik pihak Pemohon maupun Termohon tetap dengan pendirian atau dalilnya semula;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Berita Acara Sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Fithriati, AZ., S.Ag.**, Hakim Pengadilan Agama Kebumen, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2024, mediasi tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

#### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan yang

Hlm. 16 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya bahwa sejak awal 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena : - Termohon tidak patuh kepada Pemohon, - dan Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon; Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2023, akibat/ akhirnya terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon di Gang Semeru RT.001 RW.005 Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, sedangkan Termohon pulang dan tinggal di rumah orangtua Termohon di Gang Sindoro III RT.003 RW.005 Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, dan sejak saat itu sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami-istri selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, karena itu Pemohon mohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil Pemohon sebagian dan menyangkal sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon adalah dalil Pemohon pada posita 1, 2, dan 3;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibenarkan atau yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalil Pemohon pada posita 4 adalah **tidak benar, yang benar adalah** Termohon selalu patuh terhadap Pemohon karena Termohon selalu menerima dan bersyukur terhadap nafkah uang yang diberikan Pemohon berapapun nominalnya, jadi dalil pada permohonan Pemohon posita 4 itu hanya mengada-ada dan alasannya tidak sesuai pada kenyataan bahkan sebelum dan setelah menikah Termohon sudah punya usaha kecil-kecilan sehingga mustahil jika Termohon meminta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita 5 adalah **tidak benar, yang benar adalah** bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon terjadi pada tanggal 16 September 2023;

Hlm. 17 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita **6 adalah tidak benar, yang benar adalah** Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga atau pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang lainnya Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa dalil Pemohon lainnya (pada posita 7 dan 8) juga benar, memang Termohon sudah tidak bisa lagi meneruskan hubungan rumah tangga. Dengan adanya sikap dari Pemohon tersebut apabila diteruskan lebih banyak mudhorotnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon sebagian **telah dibantah** oleh Termohon dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (lex specialis), serta untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum dan terbukti atau tidak, maka Pemohon harus membuktikan dalilnya tersebut, demikian pula Termohon harus membuktikan dalil bantahannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dan jawaban gugatan rekonvensinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi berkode P (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seperti terurai secara lengkap dalam duduknya perkara, dengan demikian secara keseluruhan dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai bukti sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode (P.1) dan keterangan identitas Pemohon dan Termohon telah terbukti, bahwa kedua pihak Pemohon dan Termohon adalah penduduk dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hlm. 18 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai bukti sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah berdasarkan hukum Islam pada tanggal XXXdi hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode (P.2) tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah sesuai hukum Islam yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal XXXdi hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bewenang dan belum pernah bercerai, telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan permohonan cerai talak ini, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama : **Karto Suwito bin Marto** (teman dagang dan tetangga Pemohon) dan saksi 2 Pemohon bernama : **Cici Harsi Rumanti bin Rahmat H.S.** (kakak ipar Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 Ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, yang membuktikan sebagai berikut :

-

Bahwa setelah menikah tahun 2012, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Pemohon di Gg. Semeru RT.001/RW.005 Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, namun belum dikaruniai anak/keturunan;

Hlm. 19 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa saat menikah, status Pemohon duda tanpa anak, sedangkan status Termohon adalah gadis;

-

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pertama pernah menyaksikan sebanyak tiga kali dan yang terakhir terjadi di bulan Agustus 2023, penyebabnya masalah ekonomi keluarga kurang tercukupi, dan Termohon selalu menuntut nafkah melebihi dari kemampuan Pemohon sementara Pemohon **hanya** bekerja sebagai pedagang teh manis, sedangkan saksi kedua tidak tahu adanya pertengkaran kecuali mendengarnya dari cerita Pemohon;

-

Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang telah berjalan selama 8 (delapan) bulan dan tidak pernah bersatu lagi dalam satu rumah tangga;

-

Bahwa selama pisah rumah, Pemohon masih tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Gang Sindoro III Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen;

-

Bahwa selama berpisah rumah, Termohon tidak pernah datang ke rumah orangtua Pemohon dan bertemu dengan Pemohon, sebaliknya Pemohon juga tidak pernah menjemput Termohon;

-

Bahwa setahu saksi pertama, penghasilan Pemohon dari usaha jualan minuman teh/kopinya setiap harinya mencapai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan menurut saksi kedua setiap harinya Pemohon hanya memperoleh penghasilan dari usahanya itu berkisar antara Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) s/d Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 20 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa saksi/dari pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan dan menasihati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan kini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil jawaban dan atau bantahan serta gugatan rekonsiliasinya hanya mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduknya perkara, dan dengan demikian secara keseluruhan dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon bernama : **Suratmi binti Slamet** (kakak kandung Termohon) dan saksi 2 Termohon bernama : **Tugiyono bin Slamet** (adik kandung Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 Ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, yang membuktikan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2012, dengan status Pemohon duda tanpa anak, dan status Termohon adalah gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama yang terakhir di rumah orangtua Pemohon, namun belum dikaruniai keturunan/anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dan sejak pisah itu tidak pernah bersatu lagi dalam satu rumah tangga;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon masih tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedang Termohon sekarang tinggal di rumah saksi kedua Termohon di Gg Sindoro III Kelurahan dan Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen;
- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon tidak pernah datang dan kirim nafkah (uang) kepada Termohon, juga Pemohon tidak pernah menjemputnya;
- Bahwa sebelum berpisah rumah antara Pemohon dengan Termohon

Hlm. 21 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi salah paham, sehingga terjadi cekcok namun saksi sendiri tidak pernah melihat dan mendengar percekcoakan tersebut, kecuali hanya cerita dari Termohon saja;

- Bahwa kepergian Termohon dari rumah orangtua Pemohon itu tidak diketahui apakah karena diusir Pemohon atau atas kemauan Termohon sendiri, kecuali di- ketahui kalau Termohon perginya ke rumah orangtuanya sendirian;
- Bahwa selama ini pekerjaan Pemohon berjualan minuman teh dan kopi naik sepeda motor dan tempat mangkalnya di Alun-alun/Lapangan XXX Kebumen, namun tidak diketahui berapa penghasilan dari pekerjaan itu;
- Bahwa selama ini pekerjaan Termohon adalah berjualan kacang (cengkaruk), namun tidak diketahui berapa penghasilan dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa dari pihak keluarga Termohon belum pernah merukunkan/mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun sudah tidak sanggup mendamaikan mereka;

### Fakta Hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dan analisis bukti-bukti dari para pihak di atas dapat disimpulkan/ ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal XXX, dengan status Pemohon duda tanpa anak dan status Termohon adalah gadis, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami-isteri, terakhir di rumah orangtua Pemohon di Gang Semeru RT.003 RW.005 Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak/keturunan;

Hlm. 22 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal tahun 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi antara lain disebabkan oleh karena masalah ekonomi, kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan September 2023 hingga sekarang atau selama 7 (tujuh) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon dan tidak pula memberi nafkah wajib kepada Termohon, dan selama itu pula antara keduanya tidak ada komunikasi yang baik seperti layaknya suami isteri yang harmonis;
8. Bahwa selama ini pekerjaan/profesi Pemohon adalah sebagai Penjual minuman teh dan kopi naik sepeda motor dan tempat mangkalnya di Alun-alun/Lapangan XXX Kebumen, dengan penghasilan setiap harinya antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
8. Bahwa sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak Pengadilan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, Rumusan Kamar Agama angka 4 menentukan “bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL,

Hlm. 23 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIL, KDRT, main judi dan lain-lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama Huruf C angka 1.b. menentukan, bahwa: “Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (duabelas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu keduanya telah berselisih dan bertengkar terus-menerus, akibatnya berpisah ranjang dan rumah selama 8 (delapan) bulan secara berturut-turut dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, serta masing-masing atau salah satu pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri, usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, dimana fakta hukum tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 di atas, merupakan indikasi bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*), serta dikaitkan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan **permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang tersebut dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Pemohon tersebut juga tidak menyalahi atau bertentangan dengan dalil Al-Quran dalam surat Al-Baqoroh Ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Hlm. 24 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika mereka bera'zam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi **izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen**, karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, diyakini akan lebih mendatangkan madlarat yang berkepanjangan, sesuai dengan Kaidah Fikhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kemadlorotan harus lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa selanjutnya pemberian **izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i** terhadap Termohon tersebut akan dituangkan dalam amar putusan (diktum) perkara ini;

## Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa **Pemohon** dalam rekonvensi ini selanjutnya disebut **sebagai Tergugat Rekonvensi**, dan **Termohon** selanjutnya disebut **sebagai Penggugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, pihak Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum **Tergugat Rekonvensi** untuk membayar kepada **Penggugat Rekonvensi** sebagai berikut:

**2.1.** Nafkah 'Iddah setiap bulan sebesar **Rp2.000.000,00** (dua juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = **Rp6.000.000,00** (enam juta rupiah);

Hlm. 25 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Nafkah Madliyah setiap bulan sebesar **Rp1.000.000,00** (satu juta rupiah) x 7 (tujuh) bulan = **Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);**

3. Menetapkan atas Cincin Kawin untuk dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai akibat putusnya perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a dan Pasal 132 b HIR. jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dimusyawarahkan dengan damai terkait masalah tuntutan Penggugat Rekonvensi ini, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Rekonvensi

### Primair :

- Menolak

Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;

### Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa **Penggugat Rekonvensi** untuk meneguhkan dalilnya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, sebagaimana dimuat dalam **Alat Bukti Termohon Konvensi** di atas;

Hlm. 26 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahan/penolakannya, juga telah mengajukan alat-alat bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana dimuat dalam **Alat Bukti Pemohon Konvensi** di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut erat kaitannya dengan pokok perkara dalam konvensi dan diajukan masih dalam tahap jawab-menjawab, maka gugatan tersebut **formil dapat diterima**;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya turut pula menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak terjadi/ada kesepakatan/perdamaian antara **Penggugat Rekonvensi** dengan **Tergugat Rekonvensi** terkait dengan gugatan rekonvensi **Penggugat Rekonvensi** tersebut di atas, maka Majelis Hakim yang akan menyelesaikan dan mengakhiri sengketa kedua belah pihak tersebut dengan pertimbangan masing-masing di bawah ini, dengan urutan sebagai berikut;

## **Tentang Petitum Nafkah;**

Menimbang, bahwa in cassu perkara a quo, adalah perceraian dengan cerai thalak atau perceraian atas kehendak suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi thalak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan berhak atau tidak berhaknya **Penggugat Rekonvensi** untuk mendapatkan **nafkah** dari Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menetapkan **nusyuz atau tidaknya Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil **Pemohon Konvensi** dalam permohonannya pada posita angka 3, 4 dan 5, jika dihubungkan dengan dalil **Termonon Konvensi** dalam jawaban konvensinya terhadap posita angka 3, 4

Hlm. 27 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 5 berikut keterangan dari para saksi, maka berdasarkan temuan hukum tersebut di atas, **Majelis Hakim menilai telah ternyata**, bahwa **Penggugat Rekonvensi** selaku isteri tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu **sikap/ perbuatan nusyuz kepada suaminya (Tergugat Rekonvensi)**, sehingga karenanya **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi** tersebut patut dipertimbangkan untuk mendapatkan hak-haknya dari bekas suaminya apabila ia dijatuhi thalak oleh **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** selaku suaminya, antara lain berupa **nafkah 'iddah dan nafkah madliyah dari Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

1.-----

## Nafkah 'Iddah

Dalam Pasal 41 Huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : .....c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri", dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b) dinyatakan : "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dn kiswah kepada bekas isteri selama dalam 'iddah, kecuali .... dan dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan: "Bekas isteri berhak mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz";

Menimbang, bahwa **Penggugat Rekonvensi** dalam gugatan baliknya/ rekonvensinya menuntut agar **Tergugat Rekonvensi** dihukum untuk membayar nafkah 'iddah kepada **Penggugat Rekonvensi** setiap bulannya sebesar **Rp2.000.000,00** (dua juta rupiah) = **Rp2.000.000,00 x 3 (tiga) bulan** = **Rp6.000.000,00** (enam juta rupiah), sedangkan **Tergugat Rekonvensi** menyatakan menolak / tidak menyanggupi karena **Penggugat Rekonvensi telah nusyuz**, namun **Penggugat Rekonvensi** menolak atau tidak dapat menerimanya karena sebagai isteri ia selalu patuh kepada suaminya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan pembebanan nafkah

Hlm. 28 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'iddah oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan ibarat dalam Kitab Syarqawi Ala at-Tahrir Juz IV halaman 349 yang kemudian diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis yang berbunyi;

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بيناء حبس الزوج عليها  
وبسلطنته

Artinya : "Wajib nafkah pada perempuan dalam 'iddah jika dalam Talak Raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga";

bahwa diperintahkan kepada **Tergugat Rekonvensi** untuk membayar nafkah 'iddah tersebut kepada **Penggugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa oleh karena **Penggugat Rekonvensi** tidak dapat menerima atas penolakan **Tergugat Rekonvensi** tersebut, maka Majelis Hakim dalam musyawarahnya sepakat akan menghukum **Tergugat Rekonvensi** untuk memberikan nafkah 'iddah kepada **Penggugat Rekonvensi** setiap bulan minimal sejumlah **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**, sesuai dengan penghasilan **Tergugat Rekonvensi** dari profesi/pekerjaannya sebagai penjual minuman teh dan kopi yang berpenghasilan setiap harinya sekitar **Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)** sampai dengan **Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** sampai dengan **Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)** setipa bulan, hal ini merupakan jumlah yang sangat wajar untuk dibebankan kepada **Tergugat Rekonvensi** dan pantas untuk diterima oleh **Penggugat Rekonvensi**. Selanjutnya **Majelis Hakim** perlu memerintahkan kepada **Tergugat Rekonvensi** untuk menyerahkan uang sebesar **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** kepada **Penggugat Rekonvensi** sesaat sebelum **Tergugat Rekonvensi** ikrar menjatuhkan talaknya kepada **Penggugat Rekonvensi** di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

## 2 Tentang Nafkah Madliyah/Terhutang;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 3 (tiga) dan petitum angka 2. (dua) gugatan rekonvensi pihak **Penggugat Rekonvensi** juga memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan: "Menghukum

Hlm. 29 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat Rekonvensi** untuk membayar nafkah madliyah/terutang kepada **Penggugat Rekonvensi** sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan April 2024 atau sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh) bulan, dengan alasan sejak bulan itu **Tergugat Rekonvensi** melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah madliyah kepada **Penggugat Rekonvensi** berupa uang setiap bulan sebesar **Rp1.000.000,00** (satu juta rupiah) x 7 (tujuh) bulan = sejumlah **Rp7.000.000,00** (tujuh juta rupiah). Atas tuntutan **Penggugat Rekonvensi** tersebut dalam jawabannya **Tergugat Rekonvensi** menyatakan menolak / tidak menyanggupinya, dengan alasan **Penggugat Rekonvensi** adalah seorang isteri yang nusyuz sehingga tidak berhak atas nafkah itu, hal ini didasarkan Pasal 83 (Ayat 1 dan 2) dan Pasal 84 (Ayat 1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan **nafkah madliyah/ lampau Penggugat Rekonvensi** tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan **tuntutan nafkah madliyah/lampau Penggugat Rekonvensi** tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 80 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: "*bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*", dan sesuai dengan Fatwa dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya sebagai berikut:

*"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa, karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".*

Maka dapat dipahami, bahwa **Tergugat Rekonvensi** tetap berkewajiban memberikan nafkah madliyah/lampau disamping nafkah 'iddah nanti apabila akan menceraikan **Penggugat Rekonvensi**. Namun tuntutan tersebut dirasa

Hlm. 30 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat memberatkan, maka dengan pertimbangan **kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja / berprofesi sebagai Penjual minuman teh dan kopi dengan pengasilan tidak menentu yang kalau dirata-rata sebulan mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), maka** Majelis Hakim menentukan jumlah nafkah terhutang/lampau yang harus dibayarkan oleh **Tergugat Rekonvensi** kepada **Penggugat Rekonvensi** adalah sebesar **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** setiap bulan x 7 (tujuh) bulan, sehingga berjumlah **Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan keadilan, maka pembebanan kepada **Tergugat Rekonvensi** untuk membayar sejumlah uang kepada **Penggugat Rekonvensi sebagaimana** tersebut di atas perlu dituangkan dalam bentuk putusan yang jumlahnya sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada **Tergugat Rekonvensi** untuk memberikan kepada **Penggugat Rekonvensi** sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa **nafkah 'iddah dan nafkah terutang / madliyah**, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

### **Tentang Petitum Pengembalian Cincin Kawin;**

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan rekonvensi angka 4 **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** memohon kepada Majelis Hakim untuk :

- Menetapkan atas **Cincin Kawin** untuk dikembalikan kepada **Penggugat Rekonvensi**;

Hlm. 31 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Penggugat Rekonvensi** menuntut agar **Cincin Kawin** yang diminta oleh **Tergugat Rekonvensi** untuk dikembalikan kepada **Penggugat Rekonvensi**, karena **Cincin Kawin** yang diberikan **Tergugat Rekonvensi** pada saat pernikahan merupakan hak **Penggugat Rekonvensi**. Dan atas tuntutan **Penggugat Rekonvensi** tersebut, **Tergugat Rekonvensi** menyatakan keberatannya dengan alasan sudah dipakai bersama, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh **Penggugat Rekonvensi** tersebut meskipun telah ada perubahan/tambahan menjadi cincin emas seberat 2 gram namun pada replik dalam rekonvensinya kembali semula yaitu cincin kawin tanpa ada jenis/rupanya emas apa perak atau lainnya, tidak menyebut beratnya serta kualitasnya berapa karat dan sebagainya dan dalam kutipan akta nikahnya hanya tertulis dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, sementara cincin emas seberat 2 gram sebagai maskawin secara jelas tidak tertulis dalam akta nikahnya, sedang objek tersebut **tidak didukung bukti surat/ kuitansi**, adalah **mengandung cacat obscur libel**, yakni **gugatannya kabur**, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti sebagaimana diatur dalam hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, dengan tanpa mempertimbangkan keberatan dari pihak **Tergugat Rekonvensi**, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan **Penggugat Rekonvensi** tersebut harus **"dinyatakan tidak dapat diterima"**;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul yang jumlahnya sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 32 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'iy terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** sebagian;
- 2.-----  
Menghukum **Tergugat (Pemohon)** untuk memberikan kepada **Penggugat (Termohon)** sebagai berikut:
  - 2.1.-----  
**Nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan x Rp500.000,00** setiap bulan sejumlah = **Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);**
  - 2.2.-----  
**Nafkah Terhutang/Madliyah selama 7 (tujuh lima) bulan x Rp500.000,00** setiap bulan sejumlah = **Rp3.500,000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);**
- 3.-----  
Menghukum **Tergugat** untuk membayar kewajiban sebagaimana dimaksud pada **diktum 2 (2.1. dan 2.2.)** di atas secara tunai sesaat sebelum **Tergugat** ikrar menjatuhkan talaknya terhadap **Penggugat** di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
- 4.-----  
Menyatakan gugatan **Penggugat tidak dapat diterima** untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Membebaskan kepada **Pemohon**  
**Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Pemohon)** untuk membayar biaya

Hlm. 33 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sejumlah **Rp.915.000,00** (sembilan ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal **11 Juni 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **04 Dzulhijjah 1445 Hijriyyah**, oleh kami **Drs. H. Daldiri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Masrukhin, S.H., M.Ag.** dan **Drs. H. Nurkhojin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Fatmah Isnani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Daldiri, S.H.**

Hakim anggota

ttd

**Drs. H. Asrori, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Fatmah Isnani, S.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Nurkhojin**

Perincian Biaya Perkara :

Biaya PNPB	:	R	30.000,0	
		p	0,-	
Biaya Proses	:	R	75.000,0	
		p	0,-	
Biaya	:	Rp		740.000,00,-
Pemanggilan				
Biaya Sumpah	:	R	50.000,0	
		p	0,-	
Biaya Redaksi	:	R	10.000,0	
		p	0,-	
Biaya Meterai	:	Rp		10.000,00,-
Jumlah	:	Rp		915.000,00,-

alinalan sesuai dengan aslinya.

**PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN**

Hlm. 34 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sultan Hakim, S.Ag., S.H.**

**Keterangan:**

**Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....**

Hlm. 35 dari 35 hlm. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.Kbm